

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PAJAK, DAN PENERAPAN SISTEM *E-FILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: ANNABELLE KAEL TANADY

NIM: 125200179

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT GUNA MENCAPI GELAR SARJANA
EKONOMI**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2023

Persetujuan

Nama : ANNABELLE KAELE TANADY
NIM : 125200179
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Proposal Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-September-2023

Pembimbing:
HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA,
CA,CPA (Aust.)
NIK/NIP: 10190061



Pengesahan

Nama : ANNABELLE KAELE TANADY
NIM : 125200179
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Title : The Influence Of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And The Implementation Of The E-Filing System On Taxpayer Compliance In Micro, Small, And Medium Enterprises

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.
2. HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)
3. VIDYARTO NUGROHO, S.E., M.M., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)
NIK/NIP: 10190061



Jakarta, 23-Januari-2024

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

ABSTRAK

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filling* apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Populasi adalah seluruh wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Sampel adalah 160 wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan media kuesioner yang kemudian disebarluaskan dengan media *google form* serta digunakan juga teknik pengambilan sampel *convenience sampling method*. Data diperoleh menggunakan metode analisis regresi linier berganda pada *Software SmartPLS 4*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan melalui sanksi pajak dan penerapan sistem *E-Filling* maka dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dari UMKM.

Kata Kunci: *Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, penerapan sistem e-filling, kepatuhan wajib pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*

The objective of this research is to examine the influence of taxpayer awareness, tax sanction, and the implementation of the e-filling system on taxpayer compliance in micro, small and medium Enterprises (MSMEs). The population is all MSMEs taxpayers in DKI Jakarta. The sample was 160 MSMEs taxpayers in DKI Jakarta. The sample selection technique in this research used a questionnaire media which was then distributed using Google Form media and used a convenience sampling method sampling technique. Data was obtained using the multiple linear regression analysis method on SmartPLS 4 Software. The results of this study show that taxpayer awareness has no influence on MSMEs taxpayer compliance, whereas through tax sanctions and the implementation of the E-Filling system it could influence MSMEs taxpayer compliance.

Key words: *Taxpayer awareness, tax sanction, implementation of the e-filling system, taxpayer compliance, micro, small, and medium enterprises (MSMEs)*

HALAMAN MOTTO

“I alone cannot change the world, but I can
cast a stone across the water to create many
ripples.”

-Mother Teresa-

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada
kedua orang tua saya yang selalu
mendukung saya serta kakak laki-laki
saya yang selalu memberikan wejangan
agar lebih baik dalam menjalani hidup

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Laporan skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi di Universitas Tarumanagara.

Penyusunan laporan skripsi ini dapat diselesaikan karena tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hendro Lukman S.E., M.M., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan ajaran dan arahan kepada penulis sehingga pengeraaan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Ibu Elsa Imelda, S.E., Ak., M.Si. selaku Sekprodi I S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Kedua orang tua: Kacaribu, S.E. dan Helny, S.E. atas segala dukungan, kasih sayang, doa, dan segala motivasi yang telah diberikan.
5. Kakak dan adik: Justin Kael Tanady, S. Aktr. dan Chopin Kael Tanady atas segala konsultasi dalam karir dan dukungan dalam mencapai segala cita-cita.
6. Teman-teman Indonesia *International Student Mobility Awards* (IISMA) 2023: Amila Zahranfairuz, Saphira Pualam Langit Biru, dan Raisa Genady.
7. Teman-teman selama proses magang di PwC: Maria Olivia, Jeffrey Huang, Jessica, Gadning Anindita, dan Jennifer.
8. Teman-teman seperjuangan selama di bangku perkuliahan: Christine Agatha, Felicia Kartono, Angeline Christina Sandhi, Pinky Pawitraj, dan Stefani Velisia Setiyono.
9. Teman-teman yang berada di kampung halaman: Nadya Valencia, Cindy Wijaya, Ellen Lay, Vinnie, dan Janice Lim.
10. Pihak-pihak lain yang turut memberikan bantuan selama proses penulisan laporan skripsi.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila dalam laporan ini masih terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca.

Jakarta, 22 September 2023



Penulis,

Annabelle Kael Tanady

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMPAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah	7
3. Batasan Masalah.....	7
4. Rumusan Masalah	8
B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II PEMBAHASAN.....	10
A. GAMBARAN UMUM TEORI.....	10
1. <i>Theory of Reasoned Action (TRA)</i>	10
B. DEFINISI KONSEPTUAL VARIABEL.....	13
1. Kepatuhan Wajib Pajak	13
2. Kesadaran Wajib Pajak	15
3. Sanksi Pajak	16
4. Penerapan sistem <i>E-Filling</i>	18
C. KAITAN ANTAR VARIABEL	19
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	19
2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	20
3. Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
D. PENELITIAN TERDAHULU	21

E. HIPOTESIS PENELITIAN	26
1. Kesadaran Wajib Pajak	26
2. Sanksi Pajak	27
3. Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. DESAIN PENELITIAN.....	29
B. POPULASI, TEKNIK PEMILIHAN SAMPEL & UKURAN SAMPEL.....	29
C. OPERASIONALISASI VARIABEL DAN INSTRUMEN.....	30
1. Variabel Dependen	30
2. Variabel Independen.....	30
D. ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS	38
1. Uji Validitas	38
2. Uji Reliabilitas.....	40
E. ANALISIS DATA	41
1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	41
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN	44
1. Demografi Responden.....	45
B. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	47
1. Kepatuhan Wajib Pajak	47
2. Kesadaran Wajib Pajak	48
3. Sanksi Pajak	48
4. Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	48
C. HASIL ANALISIS DATA.....	49
1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	49
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	50
D. PEMBAHASAN	51
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib	52
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	53
3. Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	54
BAB V PENUTUP.....	56
A. SIMPULAN	56
B. KETERBATASAN DAN SARAN.....	56

1. Keterbatasan	56
2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	31
Tabel 3.2 Hasil Analisis Average Variance Extracted (AVE)	38
Tabel 3.3 Hasil Analisis Outer Loadings	39
Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas.....	41
Tabel 3.5 Hasil Analisis Cronbach's Alpha	41
Tabel 4.1 Ringkasan Penyebaran Kuesioner.....	44
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	46
Tabel 4.3 Hasil Analisis Path Coefficient	49
Tabel 4.4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	51
Tabel 4.5 Hasil Analisis T Statistics dan P Values	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Theory of Reasoned Action (TRA)	12
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.....	28
Gambar 4.1 Hasil Analisis Path Coefficient	50
Gambar 4.2 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2)	51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. KUESIONER.....	62
LAMPIRAN 2. DATA RESPONDEN	68
LAMPIRAN 3. CURRICULUM VITAE (CV).....	72
LAMPIRAN 4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN 5. HASIL TURNITIN	75
LAMPIRAN 6. SURAT PERNYATAAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkembang mempunyai perencanaan pembangunan di seluruh aspek kehidupan rakyatnya. Perencanaan adalah suatu target untuk memudahkan tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai, Indonesia sendiri memiliki beberapa perencanaan pembangunan, meliputi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Salah satu contoh dari perencanaan jangka panjang ialah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). Pajak digunakan sebagai suatu elemen untuk kemakmuran rakyat, yang mana disini berarti pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara. Pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Amandemen pasal 23A “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Saat ini, pajak menjadi andalan penerimaan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata di berbagai daerah. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, maka diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak merupakan pelaku ekonomi usaha yang memiliki penghasilan tertentu (Indrawan dan Binekas, 2018).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meningkat dengan pesat seiring dengan berkembangnya teknologi, hal ini telah memberikan dampak yang baik terhadap negara, sebab Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) (Suci, 2017). Tentunya, peningkatan pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini diharapkan dapat menjadi faktor yang meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Penerimaan pajak yang tinggi tentu menjadi harapan bagi pemerintah, hal ini dapat tercapai apabila masyarakat yang juga merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat memiliki kesadaran, memahami sanksi pajak, dan juga menggunakan sistem *E-Filling* agar dapat terjalin efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan pajak.

Pajak dapat diperoleh melalui kontribusi masyarakat sebagai wajib pajak di Indonesia. Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, wajib pajak dapat menggunakan *self assessment system*. Sistem ini merupakan suatu sistem dimana sebagai seorang wajib pajak, wajib pajak akan diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam *self assessment system* juga terdapat seorang petugas pajak yang mempunyai tugas untuk mengawasi aktivitas perhitungan dan pelaporan dari wajib pajak. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam *Self assessment system*, keberhasilan dari penerimaan pajak sangat ditentukan oleh kepatuhan dari para wajib pajak serta aparatur pajak yang harus melakukan pengawasan yang optimal. (Agustiningsih, 2016).

Kepatuhan wajib pajak untuk mendorong keberhasilan dari *self assessment system* sangat bergantung pada kesadaran diri seorang wajib pajak ketika membayarkan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak perlu memahami bahwa pembayaran pajak yang dilakukan olehnya merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebab dapat membantu pengeluaran rutin negara untuk pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak perlu didorong untuk mengoptimalkan pembayaran pajak di Indonesia. Menurut (Anam, et al, 2018) kesadaran wajib pajak adalah kesadaran atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara yang mana sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya juga merupakan suatu itikad baik yang tulus ikhlas tanpa adanya imbalan (Tulenian *et al*,

2017). Selain itu, kesadaran wajib pajak sangat erat hubungannya dengan kewajiban dalam pembayaran pajak, sebab jika semua wajib pajak dalam suatu keadaan memiliki kesadaran yang penuh dalam artian mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela, maka *self assessment system* akan mencapai tujuannya.

Walaupun kesadaran pajak yang tinggi dapat diterapkan oleh sebagian besar wajib pajak, namun masih ada wajib pajak yang cenderung tidak ingin mencoba untuk memahami ataupun membayar kewajibannya. Bahkan mereka cenderung menghindar ketika harus melakukan pembayaran pajak. Hal ini dapat terjadi, dikarenakan oleh kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah serta pemahaman masyarakat yang tidak memadai perihal peraturan perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fitria, 2017) kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, hal ini juga sejalan dengan penelitian menurut (Siregar, 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Menurut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) kesadaran Wajib Pajak juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, yang mana hal ini sejalan dengan penelitian (Agustiningsih, 2016) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak dan sejalan dengan penelitian (Madjodjo dan Baharuddin, 2022) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Kemudian menurut penelitian (Brata, Yuningsih, dan Kesuma, 2017) kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Hal ini juga turut sejalan dengan penelitian menurut (Siamena, Sabijono, dan Warongan, 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak dan penelitian menurut (Indriati, Pardanawati, dan Utami, 2022) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, juga menurut (Nazwah dan Machdar, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Hal demikian juga dinyatakan melalui penelitian (Supriatiningsih dan Jamil, 2021) bahwasannya kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, sedangkan menurut penelitian (Atarwaman, 2020) kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, selain itu menurut (Widyanti, Erlansyah, Butar Butar, dan Maulidya, 2021) kesadaran Wajib Pajak juga tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Pemerintah sendiri harus mendorong keseimbangan pembayaran pajak melalui 2 (dua) faktor. Kedua faktor tersebut merupakan faktor internal dan juga faktor eksternal. Dalam mendorong faktor internal, pemerintah harus mengembangkan kesadaran wajib pajak serta dalam faktor eksternal, pemerintah harus menegakkan sanksi yang tegas terhadap segala ketidakteraturan ataupun kelalaian wajib pajak dalam pembayaran pajak. Menurut (Mardiasmo, 2016) sanksi pajak sendiri merupakan suatu alat yang memiliki sifat *preventif*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegunaan lain dari sanksi pajak ini adalah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran pada norma-norma serta aturan-aturan dalam perpajakan.

Dengan diterapkannya sanksi pajak sebagai suatu faktor eksternal maka diharapkan dapat menjadi alat yang berguna untuk mencegah wajib pajak dalam melanggar Undang-Undang Perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak, maka akan semakin jelas jika wajib pajak melakukan pelanggaran dalam lingkup perpajakan, mereka akan dikenakan sanksi ataupun hukuman berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Dengan demikian, dengan diterapkannya sanksi pajak pula, kepatuhan wajib pajak dapat berkembang serta dilaksanakan dengan lebih baik sesuai dengan peraturannya. Diharapkan pula dengan adanya sanksi pajak maka dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak yang secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak negara. (Indriati, Pardanawati, dan Utami, 2022). Menurut (Solihah, Novitasari, dan Khairiyah, 2021) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini juga sejalan dengan penelitian menurut (Siamena, Sabijono, dan Warongan, 2017) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menurut penelitian (Indriati, Pardanawati, dan Utami, 2022) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut (Suryanti dan Sari, 2018) sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menurut (Nazwah dan Machdari, 2023) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, menurut (Mufidah) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut (Puspitasari, 2019) sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Supriatiningsih dan Jamil, 2021) sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menurut (Widyanti, Erlansyah, Butar Butar, dan Maulidya, 2021) sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini juga sejalan dengan penelitian menurut

(Kurniati dan Rizqi, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain memberikan dorongan dalam faktor internal maupun faktor eksternal agar terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Pemerintah juga terus mengembangkan layanan perpajakannya, salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan perpajakan bagi masyarakat adalah dengan memberikan fasilitas elektronik yang dapat meningkatkan efisiensi agar dapat tercipta kepatuhan pajak. Layanan elektronik tersebut merupakan sistem *E-Filling*. Layanan *E-Filing* sendiri merupakan suatu sistem ataupun fasilitas yang melayani pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan tentunya dengan elektronik melalui sistem *online* yang juga sudah dengan sistem *real time*. Hasil pengisian dan penyampaian ini akan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan internet dengan media *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sistem *E-Filling* sendiri dibentuk agar dapat memberikan kenyamanan serta kemudahan kepada Wajib Pajak ketika ingin mempersiapkan serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan kemudahan sistem *E-Filling*, yaitu dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja, maka secara tidak langsung wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor pajak tertentu ketika ingin melaporkan pajaknya kepada petugas pajak serta dapat meminimalkan biaya dan waktu dari Wajib Pajak ketika ingin memperhitungkan, mengisi, sekaligus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Penggunaan sistem *E-Filling* sendiri dapat digunakan kapan saja selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari serta 7 (tujuh) hari dalam seminggu, termasuk dengan hari libur (Supriatiningsih dan Jamil, 2021). Menurut (Diantini, Yasa, dan Atmadja, 2018) penerapan sistem *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini juga sejalan dengan penelitian (Supriatiningsih dan Jamil, 2021) bahwa penerapan sistem *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal yang sama juga dipaparkan oleh (Mufidah, 2019) bahwa penerapan sistem *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga (Diratama, Djefris, dan Ananto, 2022) menyatakan bahwa penerapan sistem *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menurut (Pradnyana dan Prena, 2019) penerapan sistem *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Kurniati

dan Rizqi, 2019) penerapan sistem *E-Filling* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun pada faktanya, terkadang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, atau kemudahan dalam penggunaan sistem *e-filling* tidak selalu menjadi acuan oleh setiap orang dalam melakukan pembayaran pajak. Menurut (Sembiring CNBC Indonesia, 2021) ternyata tidak semua orang diharuskan untuk membayar pajak, baik secara pribadi maupun unit usaha. Masyarakat kecil yang memiliki gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau di bawah Rp 4,5 juta per bulannya yang biasanya termasuk dalam golongan pegawai pabrik, pelayan café hingga para petugas kebersihan tidak akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Selain golongan tersebut, para pedagang yang memiliki usaha yang dijalankan sendiri ataupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) orang pribadi seperti pada pedagang warung kopi dan sejenisnya yang. tidak akan diminta untuk melakukan pelaporan pajak. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan baru.

Selain pada salah satu kasus tersebut, menurut (Widyanti, Erlansyah, Butar Butar, dan Maulidya, 2021) pihak Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa terdapat 42 pelaku dalam bisnis *e-commerce* yang mendaftarkan diri di Dinas Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun hanya terdapat 47,6% pelaku *e-commerce* yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 1770, meskipun nilai transaksi dinyatakan nihil. Artinya, disini masih terdapat banyak pelaku *e-commerce* yang belum mendaftarkan diri atau melapor sebagai Wajib Pajak atas kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis *e-commerce* di kabupaten Ogan Komering Ulu masih rendah.

Selain pada kasus diatas, harus dipahami juga bahwa dengan kesadaran, dan pemahaman akan sanksi pajak yang tinggi, serta pemahaman yang tinggi dalam mengoperasikan sistem *E-Filling*, seseorang dapat juga melakukan manipulasi dalam sektor perpajakan. Menurut Yanwardhana, CNBC Indonesia, 2023) terdapat 2 (dua) tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya. Kedua tersangka terjerat Pasal 39 A huruf a jo.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 16/2009 tentang KUP sebagaimana diubah dengan UU No. 7/2021 tentang HPP. Kedua tersangka melakukan penjualan faktur pajak fiktif kepada perusahaan yang membutuhkannya, hal ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 244,836,899,130. Keduanya akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa masyarakat dapat melakukan manipulasi perpajakan walaupun sudah sadar akan pelaporan pajak, sanksi pajak, dan sistem yang terdapat dalam lingkup perpajakan.

Walaupun masih terdapat beberapa perbedaan, namun dengan menerapkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak serta penggunaan sistem *E-Filling*, diharapkan ketiga hal ini dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyampaian dan pelaporan pajak yang nantinya akan sangat menguntungkan negara dalam melakukan perencanaan pembangunan, baik itu perencanaan jangka menengah ataupun perencanaan jangka panjang yang salah satunya merupakan pembangunan nasional.

2. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa fenomena, yang jika dikaitkan dengan kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib pajak tidaklah sesuai dengan aturan-aturan pada kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *E-Filing*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa perbedaan antara Kepatuhan Wajib dengan faktor kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *E-Filing* tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM).**”

3. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini meliputi:

- a. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- c. Pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain itu, penelitian ini mengambil pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai subjek penelitian, dengan periode pengambilan data kuesioner pada 22 Mei 2023 sampai dengan 08 Juni 2023.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
- b. Apakah Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
- c. Apakah penerapan sistem *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas sebelumnya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Menganalisis penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah diatas, maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Bagi Wajib Pajak

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya, selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai sanksi pajak dan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran pajak yang dapat dikenai sanksi pajak, serta memberikan pemahaman mengenai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan dapat mengembangkan wawasan dari pembuat kebijakan yang mana merupakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai sistem-sistem lainnya yang dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.

c. Bagi akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber ataupun referensi pembelajaran mengenai lingkup perpajakan dan usaha-usaha Pemerintah agar Wajib Pajak dapat patuh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

- AG. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2 2017: 119-128.
- Agun, Datrini, dan Amlayasa. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi*. Jurnal Lingkungan & Pembangunan WICAKSANA, Vol 6(1) 2022: 23-31.
- Agustiningsih dan Isroah. (2016). Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *JURNAL NOMINAL*, Volume V Nomor 2 (2016), 107-122.
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal of Accounting*, 4 (4).
- Antarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1): 30-35.
- Astana, W. S. dan L. A. Merkusiwati. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal*, 18(1): 818-846.
- Atarwaman. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol 6 No 1 (2020).
- David, F.D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly, Vol.13 No.5: 319-339.
- Fishbein, M, dan Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley
- CNBC Indonesia. (2021, Oktober 25). Masuk Kriteria Ini? Selamat, Anda Tidak Perlu Bayar Pajak!. Retrieved from CNBC Indonesia Website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211024222520-4-286162/masuk-kriteria-ini-selamat-anda-tidak-perlu-bayar-pajak>
- CNBC Indonesia. (2023, Februari 5). Gelapkan Pajak, Dua Tersangka Ini Bikin Negara Rugi Rp 244M!. Retrieved from CNBC Indonesia Website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230205140850-4-411105/gelapkan-pajak-dua-tersangka-ini-bikin-negara-rugi-rp244m>
- Dewi, K. S., dan Merkusiwati, A. L. K. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filling, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2): 1626-1655.
- Diantini, Yasa, dan Atmadja. (2018). Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol 9 No.1 (2018).
- Diratama, Djefris, dan Ananto. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, Volume 2 No.1 2022: 91-98.

- Fitria. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economic*, Vol 4, No 1 (2017).
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hair, J. F., Risher, J.J., Sarstedt, M., & Ringel, C.M. (2019). When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1): 2-24.
- Indrawan, Bani Binekas. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, Vol 6, No.3 (2018).
- Indriati, Pardanawati, dan Utami. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntasi dan Pajak*, Vol 23, No 1 (2022), 1-9.
- Jotopurnomo dan Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1 No.1 2013.
- Kurniati dan Rizqi, (2019). Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kp2kp Banjarnegara (Studi Empiris pada Kp2kp Banjarnegara). *Media Ilmiah Ekonomi & Bisnis*, Vol 18 No.1 (2019).
- Lenaini. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol.6 No.1 2021: 33-39.
- Madjodjo dan Baharuddin. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Gorontalo Accounting Journal, Volume 5 Nomor 1 April 2022.
- Mahdi, dan Windi Ardiati. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol.03 No.01 2017.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mona, Kekenusa, dan Prang. (2015). Penggunaan Regresi Linier Berganda Untuk Menganalisis Pendapatan Petani Kelapa Studi Kasus: Petani Kelapa Di Desa Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud. *E-Journal UNSRAT*, Vol.4 No.2 2015.
- Mufidah. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribdi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Nazwah dan Machdar. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal of Creative Student Research*, Vol.1 No.2 2023.
- Nur. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, Vol.03, No.02 2018.
- Pradnyana dan Prena. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak

- (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, Volume 18 No.1 2019: 56-65.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Puspitasari. (2019). The Impacts of Tax Examinations, Tax Sanctions and Tax Hostage (Gijzeling) on Taxpayers' Formal Compliance. *Journal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis (RISET)*, Vol.1 No.2 2019: 143-152.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sari, P. A. V., (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(12).
- Siamena, Sabijono, dan Warongan. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12(2) 2017: 917-927.
- Solihah, Novitasari, dan Khairiyah. (2021). Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, Vol 1, No 1 (2021).
- Solo, D. J., Yuningsih, I., dan Kesuma, I. A., (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1).
- Suci, Yuli Rahmini. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indoneisa. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6 (1).
- Supriatiningsih dan Jamil. (2021). Pengaruh Kebijakan *E-Filling*, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol 9 No 1 (2021).
- Suryanti dan Sari. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 16 No 2 2018.
- Syafira dan Nasution. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi EL MUHASABA, Vol 12(1) 2021.
- Trias dan Sasqia. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di KPP Pratama Karawang Utara*. Jurnal WIDYA AKUNTANSI DAN KEUANGAN, Vol 3(2) 2021.
- Tulenian, Rudolof A dkk. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.12, No.2, 2017.
- Ulfa. (2021). Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17 C Ayat 2

Wardani, D. K., dan Rumiyatum. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).

Widya. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan PT. Esa di Jakarta Barat. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol.2, No.2 2018: 544-550.

Widyanti, dkk. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, and Accounting*, Vol.20, No.3 (2021), 285-294.